PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
Jl. Sedudo No. 96 Sawahan
email : kec_sawahan@yahoo.co.id
☎ (0358) 322324 Kode Pos 64475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188 / 60 / K / 411.517 / 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sawahan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17
Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Sawahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Sawahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkanKeputusan Camat Sawahan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Dipindai dengan CamScanner

Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangtunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngtanjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

14. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Tanggal 15 April 2021 nomor : 069.5 / 951 /411.032 / 2021 tentang Permintaan Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAWAHAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan Kepada Bupati Nganjuk

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 17 Februari 2021
An. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

ARDIANSYAH WINARDI, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19830514 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

La npiran : Keputusan Bupati Nganjuk
No nor : 188/60/K/411.517/2021
Tanggal : 17 Februari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kecamatan Sawahan
 Tugas : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Fungsi :
 a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
 f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;
 g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang ingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
 i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
 j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Sawahan Kabupaten Nganjuk:

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN SAWAHAN

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra
			Th.0 2018	Th 1 2019	Th.2 2020	Th.3 2021	Th.4 2022	Th.5 2023	
1	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan	2.475,8	2.477	2.479	Baik	Baik	Baik	Baik